

## LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN

### M. Tata Kelola

#### 44. Kebijakan Remunerasi

Kebijakan Tata Kelola Remunerasi Direksi, mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, POJK No. 45/ POJK.03/2015 dan SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, cakupan kebijakan remunerasi BNI meliputi:

1. Direksi dan Dewan Komisaris menerima remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
2. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasiskan kinerja dan risiko.
3. Penentuan *Material Risk Taker* (MRT) dikategorikan sebagai berikut:
  - a. Material Risk Takers (MRT) dapat ditentukan dengan menggunakan metode kualitatif sesuai dengan porsi tanggung jawab yang berpengaruh terhadap profil risiko utama yang akan ditentukan sesuai dengan evaluasi profil risiko yang ditentukan Perseroan setiap tahunnya.
  - b. Penentuan kategori MRT juga dapat dilakukan secara kuantitatif melalui perbandingan pemberian remunerasi bersifat variabel antara MRT dan karyawan non-MRT dengan pertimbangan terhadap kinerja dan juga tingkat risiko jabatan yang bersangkutan.
4. Pemberlakuan remunerasi yang bersifat variabel sesuai dengan ketentuan regulator terkait penerapan remunerasi bagi Bank umum.

#### Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam Kebijakan Tata Kelola Remunerasi disebutkan bahwa remunerasi yang diberikan kepada Direksi bersifat tetap dan variabel. Pemberian remunerasi yang bersifat tetap dan variabel tersebut didasarkan pada skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi, dan kemampuan keuangan Perseroan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan penentuan remunerasi yang bersifat tetap juga memperhatikan perbedaan (gap) remunerasi antar tingkat jabatan, sehingga mencegah potensi terjadinya konflik internal dan risiko operasional seperti fraud atau risiko operasional lainnya. Terkait dengan penentuan remunerasi yang bersifat variabel, Perseroan memperhatikan prinsip prudent risk taking yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi diberikan gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan remunerasi serta melakukan evaluasi secara berkala melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.

### Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Prosedur penetapan remunerasi Direksi dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Dewan Komisaris akan menyampaikan usulan rekomendasi remunerasi yang berbentuk gaji/honorarium dan tantiem kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk mendapat persetujuan RUPS.

#### Proses Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi



### Indikator Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Penetapan indikator remunerasi yang diterima anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan;

Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Struktur remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris disusun berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, serta Surat Menteri BUMN No.SR-25/Wk.2.MBU.A/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2023.

## 45. Laporan Remunerasi yang Didapatkan pada Tahun Buku

Pengungkapan komponen remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum.

### Total nominal dan komponen remunerasi Direksi:

No	Nama	Remunerasi					Fasilitas Lain dalam Bentuk Negara				Total
		Gaji	Tunjangan Hari Raya	Tunjangan Perumahan	Tunjangan Transportasi	Tantiem	Perumahan (tidak dapat dimiliki)	Transportasi (tidak dapat dimiliki)	Asuransi Purnajabatan (dapat dimiliki)	Kesehatan	
1	Royke Tumilaar (Direktur Utama)	√	√	√	x	√	x	√	√	√	√
2	Adi Sulistyowati (Wakil Direktur Utama)	√	√	x	x	√	√	√	√	√	√
3	Novita Widya Anggraini (Direktur Finance)	√	√	x	x	√	√	√	√	√	√
4	Corina Leyla Karnalies (Direktur Digital & Integrated Transaction Banking)	√	√	√	x	√	X	√	√	√	√
5	Sis Apik Wijayanto (Direktur Enterprise & Commercial Banking)	√	√	√	x	√	X	√	√	√	√
6	David Pirzada (Direktur Risk Management)	√	√	x	x	√	√	√	√	√	√
7	Silvano Winston Rumanthir (Direktur Wholesale & International Banking)	√	√	√	x	√	X	√	√	√	√
8	Ronny Venir (Direktur Network & Services)	√	√	x	x	√	√	√	√	√	√
9	Muhammad Iqbal (Direktur Institutional Banking)	√	√	x	x	√	√	√	√	√	√
10	Putrama Wahyu Setyawan (Direktur Retail Banking)	√	√	√	x	√	X	√	√	√	√
11	Mucharom (Direktur Human Capital & Compliance)	√	√	√	x	√	X	√	√	√	√
12	Toto Prasetyo (Direktur Technology & Operations)	√	√	√	x	√	X	√	√	√	√
<b>Total (Rp Juta)</b>		<b>53.664</b>	<b>4.472</b>	<b>2.356</b>	<b>-</b>	<b>224.300</b>	<b>1.554</b>	<b>10.100</b>	<b>10.794</b>	<b>4.169</b>	<b>295.587</b>

Remunerasi dalam 1 (satu) tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut:

Total Remunerasi	Total Direksi	Rp Juta
Di atas Rp2 Miliar	12	295.587
Di atas Rp1 Miliar sampai dengan Rp2 Miliar	-	-
Di atas Rp500 Juta sampai dengan Rp1 Miliar	-	-
Rp500 Juta ke bawah	-	-

## Total nominal dan komponen remunerasi Dewan Komisaris:

No	Nama	Remunerasi					Fasilitas Lain dalam Bentuk Negara				Total
		Gaji	Tunjangan Hari Raya	Tunjangan Perumahan	Tunjangan Transportasi	Tantiem	Perumahan (tidak dapat dimiliki)	Transportasi (tidak dapat dimiliki)	Asuransi Purnajabatan (dapat dimiliki)	Kesehatan	
1	Agus Dermawan Wintarto Martowardojo <sup>1)</sup> (Komisaris Utama/Komisaris Independen)	√	√	x	√	√	x	x	√	√	√
2	Pradjoto <sup>2)</sup> (Komisaris Utama/Komisaris Independen)	√	√	x	√	√	x	x	√	√	√
3	Pahala Nugraha Mansury <sup>3)</sup> (Wakil Komisaris Utama)	√	√	x	√	x	x	x	√	√	√
4	Sigit Widyawan (Komisaris Independen)	√	√	x	√	√	x	x	√	√	√
5	Askolani (Komisaris)	√	√	x	√	√	x	x	√	√	√
6	Fadlansyah Lubis (Komisaris)	√	√	x	√	√	x	x	√	√	√
7	Asmawi Syam (Komisaris Independen)	√	√	x	√	√	x	x	√	√	√
8	Iman Sugema (Komisaris Independen)	√	√	x	√	√	x	x	√	√	√
9	Susyanto (Komisaris)	√	√	x	√	√	x	x	√	√	√
10	Septian Hario Seto (Komisaris Independen)	√	√	x	√	√	x	x	√	√	√
11	Erwin Rijanto Slamet (Komisaris Independen)	√	√	x	√	√	x	x	√	√	√
12	Robertus Billitea (Komisaris)	√	√	x	√	√	x	x	√	√	√
<b>Total (Rp Juta)</b>		<b>22.891</b>	<b>1.944</b>	<b>-</b>	<b>4.578</b>	<b>90.699</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.256</b>	<b>2.580</b>	<b>124.370</b>

Keterangan:

- Berhenti menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023
- Mengalihkan penugasan yang semula sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023
- Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama sejak 19 September 2023

Remunerasi dalam 1 (satu) tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut:

Total Remunerasi	Total Komisaris	Rp Juta
Di atas Rp2 Miliar	11	124.370
Di atas Rp1 Miliar sampai dengan Rp2 Miliar	-	-
Di atas Rp500 Juta sampai dengan Rp1 Miliar	-	-
Rp500 Juta ke bawah	-	-

## 46. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Total Tantiem yang dibayarkan pada tahun 2023 sebesar 1,7% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022, diberikan kepada anggota Direksi dengan proporsi sebagai dasar perhitungan terhadap Direktur Utama yaitu Direktur Utama sebesar 100%, Wakil Direktur Utama sebesar 90% dan anggota Direksi lainnya sebesar 85% serta kepada anggota Dewan Komisaris dengan proporsi sebagai dasar perhitungan terhadap Direktur Utama yaitu Komisaris Utama sebesar 45%, Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dan anggota Komisaris lainnya sebesar 90% dari tantiem Komisaris Utama.

## 47. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Dalam rangka memenuhi Pasal 23 Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, maka Kinerja Tahun 2022 yang dibayarkan pada tahun 2023 sebesar 10% (sepuluh persen) dari total tantiem dibayarkan sebagai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan kepada pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT).

Tantiem dalam bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan kepada seluruh anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Non Independen diberikan dalam bentuk saham BNI, sedangkan kepada anggota Dewan Komisaris Independen diberikan dalam bentuk tunai yang disimpan dalam bentuk Deposito. Perseroan dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan (*malus*) atau menarik kembali Remunerasi yang Bersifat Variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada pihak yang menjadi *Material Risk Takers* dalam kondisi tertentu.

Sesuai Permen BUMN 3/2023, syarat agar anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS dapat menerima Tantiem adalah:

1. Opini yang diterbitkan oleh auditor adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
2. Realisasi tingkat kesehatan paling rendah sama dengan peringkat BBB tanpa memperhitungkan beban/keuntungan akibat tindakan Direksi BUMN sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi BUMN;
3. Capaian KPI paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi BUMN; dan
4. Kondisi BUMN yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk BUMN dalam kondisi rugi, atau BUMN tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi BUMN.

Rincian Pemberian Tantiem yang Ditangguhkan dalam Bentuk Saham kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Non Independen:

Tanggal RUPS	Tanggal Pemberian Tantiem yang Ditangguhkan	Total Lembar Saham*	Jangka Waktu	Harga Pelaksanaan (harga rata-rata per lembar saham)*	Periode Vesting	Kebijakan
15 Maret 2023	14 Agustus 2023	1.816.099	3 tahun	Rp9.037	5 Juni 2024 5 Juni 2025 5 Juni 2026	Malus dan Clawback

\*) Keterangan: harga dan total lembar saham sebelum pelaksanaan stock split 1:2 yang efektif pada tanggal 6 Oktober 2023

Di samping implementasi Tantiem yang Ditangguhkan, pada tahun 2023, anggota Direksi dan Dewan Komisaris berhak menerima *Long Term Incentives* (LTI) untuk periode 2023-2025. Pemberian LTI dengan ketentuan:

1. LTI diberikan dalam bentuk saham Perusahaan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Non Independen, serta dalam bentuk tunai untuk Komisaris Independen.
2. LTI diberikan berdasarkan pencapaian target kinerja yang diperjanjikan selama 3 tahun ke depan; dan
3. Pajak penghasilan (PPH) atas LTI menjadi beban penerima dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya Perusahaan.